

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memilih demokrasi sebagai fondasi utama dalam melaksanakan pemerintahannya. Ini memberikan ruang kepada warga negara agar terlibat ke dalam kehidupan politik secara relatif bebas, meskipun tetap dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan pandangannya secara terbuka tanpa tekanan. Namun, kebebasan seperti ini tidak selalu berjalan mulus dalam praktiknya, tergantung situasi dan kondisi sosial politik yang berkembang. Di titik inilah supremasi hukum menjadi penting, karena ia diharapkan mampu menjaga agar setiap kebijakan pemerintah tetap adil, transparan, dan mengarah pada keadilan sosial.<sup>1</sup> Oleh karena itu, terdapat seperangkat alat untuk menggerakkan sistem pemerintahan agar asas demokrasi terwujud dengan baik. Salah satu perangkat alat itu adalah partai politik.<sup>2</sup>

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui pemilihan umum (pemilu) secara langsung di tingkat lokal dan nasional. Lewat pemilu suara rakyat tersampaikan, sehingga kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demokrasi yang berkeadilan, Indonesia diharapkan terus

---

<sup>1</sup> Kusuma, I. Gede Wijaya, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani. "*Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat.*" *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): hlm 164

<sup>2</sup> Achmad, Ilmar Andi, dkk. "*Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal Study Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera.*" *Journal of Education Sciences: Fondation & Application* 1, no. 1 (2022): hlm 28

berkembang sebagai negara yang menjunjung keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.<sup>3</sup>

Politik menyangkut dengan praktik kekuasaan, pengaruh, dan otoritas. Politik pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat dan siapa yang memiliki kendali atas proses tersebut.<sup>4</sup> Sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila negara tersebut tidak melaksanakan pemilu

Di sisi lain, partisipasi politik masyarakat tidak muncul begitu saja. Ada proses yang membentuknya, yang sering disebut sebagai pendidikan politik. Melalui proses ini, masyarakat belajar mengetahui hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Tujuan akhirnya adalah mengarahkan kehidupan politik pada bentuk yang ideal, yakni demokrasi Pancasila.<sup>5</sup> Untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara bisa dilaksanakan oleh partai politik dalam bentuk sosialisasi yang berisi tentang hak-hak politik.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa: Partai politik dipahami sebagai organisasi yang

---

<sup>3</sup> Kusuma dkk., "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat." hlm 165

<sup>4</sup> Prayogo, Dony Vega dan Novia Wahyu Wardhani, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat," *Unnes Political Science Journal* 6, no. 1 (2022). hlm 25

<sup>5</sup> Hasyim, Abdulloh, dan Sharla Shafa Salsabila Azkia. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): hlm 188

<sup>6</sup> Yandra, Aleksander, dkk. "Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih oleh KPU Provinsi Riau Jelang Pemilu 2024." *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 6, no. 2 (2023): hlm 166

bersifat nasional yang lahir dari kesukarelaan sekelompok warga negara atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya pada huruf a, yang menempatkan partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Bukan hanya untuk anggota, tetapi juga untuk masyarakat secara luas. Tujuannya yaitu agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>7</sup>

Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan mengenai dunia politik. Pengetahuan ini penting, karena tanpa pemahaman yang cukup, partisipasi bisa saja terjadi, tetapi tidak selalu disertai kesadaran. Pada akhirnya, harapannya adalah terbentuk individu-individu yang bukan sekedar aktif berpolitik,<sup>8</sup> tapi juga bertanggung jawab pada arah kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Gusmansyah, Wery. "Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam." Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 4, no. 2 (2019): hlm 178-179

<sup>8</sup> Suryani, Rara, dan Suryanef Suryanef. "Program Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020." Journal of Education, Cultural and Politics 2, no. 1 (2022): hlm 48

<sup>9</sup> Handoyo, Eko dan Puji Lestari. "Pendidikan Politik" (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2017), hlm. 15

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, di mana Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>10</sup>

Q.S. An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan setiap manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan keputusan secara adil, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia, seperti dalam hal jabatan, harta, dan berbagai tanggung jawab lainnya; perintah ini menunjukkan pentingnya sikap jujur, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan, karena seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah mengandung kemaslahatan di dunia dan akhirat serta menjauhkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, mengingat Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya.

Selanjutnya, nilai amanah dan keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik, di mana partai tidak hanya berperan sebagai sarana perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan masyarakat agar memahami hak dan

---

<sup>10</sup> “Al-Qur’an Kemenag,” Diakses 20 Desember 2024

kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian, apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka pendidikan politik yang dilakukan akan mampu membentuk masyarakat yang sadar politik, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih aktif dan berkualitas.

Maka dari itu, pendidikan politik tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai komponen penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik wajib memberikan pendidikan politik kepada anggotanya maupun masyarakat luas. Kewajiban ini juga terkait dengan bantuan keuangan dari APBN dan APBD yang diprioritaskan untuk kegiatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3a), sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman politik masyarakat secara efektif.

Kemudian kajian mengenai efektivitas partai politik dalam pendidikan politik telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian oleh Kusuma, Widiati, dan Suryani (2020) dalam Jurnal Konstruksi Hukum menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya agar dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam pemilu serta proses demokrasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kusuma, "*Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat*." hlm 164-169.

Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat sebagai salah satu contoh yang mencoba menjalankan fungsi pendidikan politik, meskipun tentu tidak lepas dari berbagai keterbatasan. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan antara lain pengkaderan untuk membina calon anggota partai, sosialisasi kepada masyarakat mengenai Partai Golkar, serta pendidikan atau penataran fungsionaris untuk meningkatkan kapasitas pengurus. Kegiatan-kegiatan ini setidaknya menunjukkan adanya upaya, baik didalam maupun diluar partai, untuk membangun pemahaman politik yang lebih baik

Dari sisi hasil elektoral, capaian Partai Golkar juga terlihat cukup konsisten bahkan cenderung meningkat. Pada Pemilu Legislatif 2019, partai ini berhasil memperoleh 12 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan menempati posisi sebagai partai dengan kursi terbanyak.<sup>12</sup> Pada Pemilu 2024, Partai Golkar mampu meningkatkan perolehan menjadi 13 kursi.<sup>13</sup> Secara khusus di Kota Banjarmasin, Golkar juga mencatatkan peningkatan suara, dari 37.763 suara pada tahun 2019 menjadi 53.973 suara pada Pemilu 2024.<sup>14</sup> Meski demikian, masih terbuka ruang untuk mempertanyakan sejauh mana peningkatan ini benar-benar berkaitan dengan

---

<sup>12</sup> Golkar peroleh kursi terbanyak Pemilu 2019 Provinsi Kalsel,” ANTARA News, 12 Mei 2019, <https://pemilu.antaranews.com/berita/866408/golkar-peroleh-kursi-terbanyak-pemilu-2019-provinsi-kalsel>.

<sup>13</sup> Berikut Daftar dan Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kalsel Terpilih 2024–2029,” Koran Banjar, diakses 28 April 2025, <https://koranbanjar.net/berikut-daftar-dan-perolehan-kursi-calon-anggota-dprd-kalsel-terpilih-2024-2029/>.

<sup>14</sup> Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2024, diakses pada tanggal 5 April 2026 [https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/banjarmasin/data\\_kepkpud/2024kpt270.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/banjarmasin/data_kepkpud/2024kpt270.pdf)

keberhasilan pendidikan politik, atau justru dipengaruhi oleh hal lain yang tidak kalah kuat.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa kualitas pendidikan politik jauh lebih menentukan daripada sekadar kuantitas kegiatan yang dilakukan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, efektivitas pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik, termasuk Partai Golkar, perlu dilihat dari sejauh mana pendekatan pembelajaran aktif ini diadopsi dalam program-program mereka.

Di titik inilah muncul ruang pertanyaan yang cukup penting. Efektivitas pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, tampaknya belum banyak dikaji secara mendalam. Apakah program-program tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat? Bagaimana pengaruh pendidikan politik ini terhadap keterlibatan warga dalam berbagai proses politik? Hal ini menjadi penting untuk diteliti agar dapat melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsinya secara optimal.

Oleh karena itu, dari berbagai persoalan yang muncul dalam latar belakang tersebut, sehingga penulis merasa perlu mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN PADA PEMILU 2024 MELALUI PENDIDIKAN POLITIK”**

---

<sup>15</sup> Claire Willeck and Tali Mendelberg. "Education and political participation." Annual Review of Political Science 25, no. 1 (2022). hlm 101

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang tersebut , peneliti kemudian merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kota Banjarmasin dalam menghadapi Pemilu 2024?
2. Bagaimana efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar di Kota Banjarmasin dalam rangka menghadapi Pemilu 2024.
2. Untuk menganalisis efektivitas pendidikan politik yang dilakukan Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademisi dan masyarakat serta membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang bagaimana Partai Golkar melaksanakan pendidikan

politik, khususnya di Kota Banjarmasin, serta sejauh mana efektivitasnya dalam membentuk kesadaran dan keterlibatan politik masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran partai politik, pendidikan politik, serta partisipasi masyarakat dalam konteks wilayah atau kondisi sosial yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pelaksanaan pendidikan politik yang lebih efektif, serta membantu pihak terkait dalam memahami peran dan fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat agar lebih memahami pentingnya keterlibatan dalam kegiatan politik, sehingga tercipta partisipasi politik yang aktif, sadar, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
- c. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Agar pemahaman penelitian lebih terarah serta menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul dan permasalahan yang diteliti, penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

## 1. Efektivitas

Pengertian efektivitas ialah seberapa jauh suatu kegiatan benar-benar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sejak awal. Bukan sekadar terlaksana, tetapi juga apakah hasil akhirnya selaras dengan apa yang diharapkan. Dalam pandangan Ravianto, ukuran tersebut dapat dilihat dari keberhasilan suatu pekerjaan diselesaikan berdasarkan rencana, dilihat dari ketepatan waktu, penggunaan anggaran, ataupun kualitas hasil yang dicapai. Di sisi lain, Wiyono mengingatkan bahwa efektivitas tidak cukup dinilai dari berlangsungnya kegiatan saja. Ada hal yang lebih penting, yaitu apakah kegiatan tersebut mampu memberikan dampak nyata dan hasil yang sesuai dengan harapan. Jika ditarik lebih jauh, efektivitas tampaknya tidak hanya soal pencapaian target, tetapi juga menyangkut bagaimana sebuah tindakan mampu menghadirkan hasil yang bermakna.<sup>16</sup>

## 2. Partai Politik

Menurut KBBI partai politik ialah sebuah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.<sup>17</sup> Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

---

<sup>16</sup> Vian Dwi Lestari, "Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian," *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* Vol. 5, No. 1 (2023): hlm 51

<sup>17</sup> Arti Kata Partai Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.Co.Id" diakses 22 Desember 2024, <https://kbbi.co.id/arti-kata/Partai>

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup>

### 3. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis dalam suatu negara. Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Dengan demikian, pemilu menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem demokrasi serta mencerminkan kehendak rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun sekali.<sup>19</sup>

### 4. Partisipasi Masyarakat

Menurut KBBI, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan dalam suatu kegiatan.<sup>20</sup> Jika dipahami lebih luas, partisipasi tidak hanya sekadar

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>20</sup> Arti Kata Partisipasi KBBI.Co.Id," diakses 22 Desember 2024, <https://kbbi.co.id/arti-kata/Partisipasi>

hadir atau ikut serta, tetapi juga melibatkan unsur kesadaran, kemauan, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Dalam istilah *society*, hal ini menekankan adanya hubungan sosial yang terjalin antar anggota, sehingga secara tidak langsung menunjukkan adanya keterlibatan dalam kehidupan bersama.<sup>21</sup>

Dalam konteks lebih spesifik, Hetifah Sj. Soemarto memandang partisipasi masyarakat sebagai proses di mana individu maupun kelompok turut berperan dalam memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.<sup>22</sup>

#### 5. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses mendorong warga negara untuk memperoleh informasi, wawasan, dan keterampilan politik yang memadai. Tujuan pendidikan politik adalah untuk mendorong mereka menciptakan lingkungan kehidupan yang sehat dan demokratis di masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Kartini Kartono (1996:64) pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan politik.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Prasetyo, Donny. "Memahami masyarakat dan perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2019): hlm 164

<sup>22</sup> Hetifah Sj. Soemarto, *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Menuju Pemberdayaan dan Partisipasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hlm 78

<sup>23</sup> Idrus Affandi dan Karim Suryadi, *Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik* (Modul Pendidikan Politik, Universitas Terbuka, tanpa tahun), hlm 2

Dengan demikian, pendidikan politik dimaksudkan mendidik masyarakat tentang politik sehingga mereka sadar politik, mereka lebih kreatif, dan mampu berpartisipasi secara positif dalam kegiatan politik dan pembangunan. Diharapkan pendidikan politik dapat menghasilkan individu politik yang bertanggung jawab.

## **F. Kajian Pustaka**

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dan menjadi bahan perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan dari penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti mengambil topik ” **“Analisis Efektivitas Partai Golongan Karya (Golkar) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024 melalui Pendidikan Politik”** Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan, meskipun masing-masing tetap memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa karya ilmiah yang relevan diuraikan sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Efriza dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa dengan judul “Analisis Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula”.<sup>24</sup> Membahas urgensi pendidikan politik dalam membentuk pemahaman dan kesadaran politik, khususnya bagi pemilih pemula. Penelitian ini menekankan bahwa pendidikan politik memiliki peran

---

<sup>24</sup> Efriza dan Mendrofa, “Analisis Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula.” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik. Vol 2 No.1 2-024

penting dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan partisipasi politik masyarakat, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terlibat dalam proses demokrasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu pentingnya pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian penelitian. Penelitian oleh Efriza dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa lebih menitikberatkan pada pemilih pemula secara umum tanpa mengkaji secara spesifik peran aktor politik tertentu dalam pelaksanaan pendidikan politik. Sementara itu, penelitian penulis lebih terarah pada analisis efektivitas peran Partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024 melalui program pendidikan politik yang dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya melihat pentingnya pendidikan politik secara konseptual, tetapi juga mengkaji implementasi konkret serta keberhasilannya dalam konteks lokal dan aktor politik tertentu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rinda Puji Lestari dengan judul “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 Ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik di Kabupaten Batang).”<sup>25</sup> Skripsi ini membahas bagaimana partai politik

---

<sup>25</sup> Rinda Puji Lestari, “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang).” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021

menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 34 Ayat (3b). Penelitian ini menguraikan berbagai bentuk kegiatan pendidikan politik seperti seminar, konsolidasi, sekolah kader, dan reses yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Batang. Selain itu, penelitian tersebut menekankan bahwa pelaksanaan pendidikan politik merupakan kewajiban partai politik dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu membahas pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajian penelitian. Penelitian oleh Rinda Puji Lestari mengkaji implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh beberapa partai politik secara umum di Kabupaten Batang tanpa menitikberatkan pada satu partai tertentu maupun pengukuran efektivitasnya secara spesifik. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada analisis efektivitas peran Partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024 melalui kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya melihat pelaksanaan program, tetapi juga menilai sejauh mana tingkat keberhasilan dari kegiatan pendidikan politik tersebut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Skripsi Sendy Nur Ahmad Effendi, dengan judul “Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah)”.<sup>26</sup> Penelitian ini membahas model pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2019. Pendidikan politik dilakukan melalui kegiatan formal seperti kaderisasi, konsolidasi internal, dan seminar, serta kegiatan informal seperti sosialisasi, konsolidasi eksternal, dan sarasehan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang mana membahas fungsi partai politik dalam pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas model pendidikan politik secara formal dan informal yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah, sedangkan penelitian penulis menganalisis efektivitas Partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024 melalui pendidikan politik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Marchelia Achmediene dengan judul “Efektivitas Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Pada Masyarakat (Studi Kasus Partai PKB Lampung Tengah).”<sup>27</sup> Skripsi ini membahas

---

<sup>26</sup> Sendy Nur Ahmad Effendi, “*Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah)*” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2023

<sup>27</sup> Annisa Marchelia Achmediene, “*Efektivitas Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Pada Masyarakat (Studi Kasus Partai PKB Lampung Tengah)*.” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024

bagaimana efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Lampung Tengah dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Penelitian ini menyoroti peran partai politik sebagai sarana pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu mengkaji fungsi dan peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna mendorong peningkatan partisipasi politik.

Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian yang dikaji. Penelitian oleh Annisa Marchelia Achmediene lebih menitikberatkan pada efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Lampung Tengah sebagai studi kasus tertentu. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada analisis efektivitas peran Partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024 melalui kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian penulis menekankan pada pengukuran tingkat keberhasilan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada konteks wilayah dan waktu yang berbeda. politik.

5. Skripsi Raudlatul Jannah, dengan judul “Implementasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi di Kota

Semarang)”.<sup>28</sup> Penelitian ini membahas bagaimana proses pendidikan politik dilakukan oleh empat partai politik di Kota Semarang, yaitu PDIP, Gerindra, Demokrat, dan PKS, dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus terhadap fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Perbedaannya, penelitian ini mengkaji pelaksanaan pendidikan politik di Kota Semarang oleh beberapa partai politik besar secara kolektif, sedangkan penelitian penulis berfokus secara khusus pada efektivitas Partai Golkar di Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi politik melalui program-program pendidikan politik.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, meskipun memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Susunan ini dimaksudkan agar alur penulisan lebih terarah dan mudah dipahami. Berikut sistematika penulisan yang peneliti akan rincikan:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar penelitian. Dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan pokok permasalahan, dilanjutkan dengan tujuan penelitian serta signifikansinya. Pada bagian ini juga dijelaskan definisi istilah untuk memperjelas makna judul, disertai

---

<sup>28</sup> Raudlatul Jannah, “*Implementasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi di Kota Semarang)*” Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023

kajian pustaka merupakan landasan awal, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep-konsep yang relevan dengan efektivitas partai politik, khususnya Partai Golkar, dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik, dengan berlandaskan pada “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik”.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya diuraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data serta analisis mengenai efektivitas Partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Banjarmasin pada Pemilu 2024 melalui pendidikan politik.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap relevan. Bagian ini menjadi inti dari keseluruhan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.